

Analisis Kebijakan Dana Desa dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Tahun 2024

Zulfikar¹, Haedar Akib², Andi Aslinda³ Mustaring⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar, Makassar,

Email: zulfikar@student.unm.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas bagi pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2024. Fokus penelitian adalah implementasi kebijakan, faktor penghambat, serta strategi optimalisasi pembangunan infrastruktur desa. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Desa, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparatur, keterlambatan pelaporan, fungsi pengawasan Tuha Peut Gampong yang belum optimal, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Selain itu, kondisi geografis juga menjadi tantangan teknis. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera belum sepenuhnya optimal sesuai Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Oleh karena itu, strategi optimalisasi yang direkomendasikan mencakup peningkatan kapasitas aparatur, penguatan pengawasan Tuha Peut Gampong, peningkatan transparansi, pemberdayaan masyarakat, dan perencanaan teknis yang adaptif agar pembangunan infrastruktur berjalan efektif, berkelanjutan, dan bermanfaat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dana Desa, Infrastruktur

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berkelanjutan secara inheren menghendaki adanya pemerataan hasil pembangunan, yang menjadi salah satu tantangan fundamental dalam negara kesatuan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara perkotaan dan perdesaan, berpotensi menghambat tercapainya kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Sebagai respons terhadap tantangan ini, negara mengalokasikan peran strategis kepada desa sebagai entitas otonom melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan yuridis formal yang memberikan kewenangan luas bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dengan Dana Desa (DD) sebagai instrumen kebijakan publik utamanya.

Dana Desa secara konseptual dirancang sebagai kebijakan fiskal desentralisasi yang bersifat bottom-up untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antar desa dan kota (Winarno, 2020). Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dengan fungsi pokok membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Saibani, 2014; Putra, 2021). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2022) menegaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan secara partisipatif melalui musyawarah desa, sejalan dengan prinsip perencanaan dari bawah (bottom-up planning) (Howlett & Ramesh, 2020).

Salah satu fokus utama pemanfaatan Dana Desa adalah pembangunan infrastruktur dasar. Sjafrizal (2021) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur desa harus mengacu pada

kebutuhan lokal, mengutamakan partisipasi masyarakat, serta mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi, menjadi prasyarat esensial untuk membuka akses ekonomi, mendukung distribusi hasil pertanian, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup warga desa. Namun, implementasi kebijakan di tingkat lokal tidak terlepas dari berbagai tantangan. Mazmanian dan Sabatier (2020) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan koordinasi lintas aktor yang efektif, sementara Agustino (2021) menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti kondisi geografis dan keterjangkauan wilayah turut memengaruhi keberhasilannya. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas yang dijaga melalui sistem pengawasan partisipatif, seperti yang dilakukan oleh lembaga adat desa (Tuha Peut Gampong), menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi (Nugroho, 2021; Moleong, 2022).

Gampong Pulo Sejahtera di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, merupakan salah satu entitas desa yang secara konsisten menerima alokasi Dana Desa. Fokus pemanfaatan Dana Desa di Gampong ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur vital seperti jalan kebun, jalan dusun, dan saluran irigasi yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas ekonomi dan sosial bagi warga di tiga dusun: Cot Raya, Teungoh, dan Pala. Meskipun demikian, sejalan dengan kerangka teoretis implementasi kebijakan, praktik di Gampong Pulo Sejahtera diperkirakan menghadapi hambatan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam aspek manajerial dan administratif, belum optimalnya fungsi pengawasan oleh Tuha Peut Gampong, serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata. Tantangan ini diperparah oleh kondisi geografis wilayah yang bersifat marginal, yang secara signifikan memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan antara kerangka kebijakan yang ideal dengan realitas implementasinya di tingkat desa. Penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera. Melalui pendekatan analisis kebijakan publik dan implementasi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merumuskan strategi optimalisasi yang adaptif, sehingga pemanfaatan Dana Desa dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dipilih di Gampong Pulo Sejahtera dengan pertimbangan desa ini memiliki program pembangunan infrastruktur yang dibiayai Dana Desa dan melibatkan masyarakat secara langsung. Penelitian dilakukan pada Tahun Anggaran 2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang meliputi Keuchik, aparatur desa, anggota Tuha Peut Gampong, pendamping desa, dan perwakilan masyarakat dari Dusun Cot Raya, Dusun Teungoh, dan Dusun Pala. Wawancara dirancang terbuka agar informasi yang diperoleh bersifat mendalam dan sesuai fokus penelitian.

Untuk memperoleh data faktual, observasi lapangan dilaksanakan secara langsung dengan melakukan pengamatan sistematis terhadap kondisi fisik objek pembangunan infrastruktur di setiap dusun serta mengukur tingkat partisipasi masyarakat secara empiris dalam mendukung pelaksanaan proyek. Sementara itu, data dokumentasi yang meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB), laporan pertanggungjawaban, dan notulen musyawarah desa, berkontribusi secara krusial sebagai instrumen verifikasi untuk menunjang keabsahan data; RAB berfungsi sebagai acuan alokasi dana, laporan pertanggungjawaban untuk menguji realisasi fisik dan keuangan, serta notulen untuk melacak proses pengambilan keputusan. Kedua jenis data ini, selanjutnya dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan kredibilitas dan akurasi temuan, sehingga keseluruhan metodologi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa

Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera pada tahun anggaran 2024 pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait kewenangan desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik, aparatur desa, dan masyarakat, implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang meliputi pembukaan akses jalan kebun, perbaikan jalan dusun, dan pembangunan saluran irigasi di tiga dusun, yaitu Dusun Cot Raya, Dusun Teungoh, dan Dusun Pala.

Implementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera pada prinsipnya telah mengikuti prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui musyawarah desa yang melibatkan semua unsur, termasuk Tuha Peut Gampong dan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa diarahkan pada pembangunan infrastruktur prioritas yang mendukung aktivitas ekonomi warga, seperti pembangunan jalan kebun untuk mempermudah distribusi hasil pertanian. Selain itu, saluran irigasi di Dusun Pala dibangun untuk mengoptimalkan pengairan lahan sawah yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan tidak terlepas dari berbagai kendala teknis dan administratif. Beberapa proyek infrastruktur yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai jadwal akibat keterlambatan laporan administrasi keuangan. Keterbatasan kapasitas aparatur menjadi salah satu penyebabnya.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan ini juga bervariasi. Di Dusun Teungoh, warga relatif aktif terlibat dalam gotong royong pembangunan jalan dusun, sedangkan di Dusun Cot Raya dan Dusun Pala, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini mempengaruhi kelancaran proyek di setiap lokasi.

Secara umum, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera telah berjalan sesuai UU No. 6 Tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan akses infrastruktur dasar. Namun demikian, terdapat beberapa catatan, yaitu pemerataan pembangunan antar dusun yang belum sepenuhnya merata dan pembaruan informasi anggaran yang perlu ditingkatkan.

Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa juga sangat bergantung pada koordinasi antara aparatur gampong, pendamping desa, dan perwakilan masyarakat dari masing-masing dusun. Hasil diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat di Dusun Cot Raya, Teungoh, dan Pala berharap ada evaluasi berkala terkait progres pembangunan agar kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Mekanisme musyawarah terbuka dianggap penting agar aspirasi warga terserap dengan baik dan pelaksanaan proyek infrastruktur dapat berjalan lebih transparan.

Secara umum, kebijakan pemanfaatan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera sudah berjalan, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui perbaikan manajemen administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi peran masyarakat serta lembaga pengawasan desa.

Faktor Penghambat dan Tantangan

Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera pada tahun anggaran 2024 secara umum telah berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian mendalam di lapangan, peneliti menemukan berbagai faktor penghambat dan tantangan yang memengaruhi kelancaran realisasi pembangunan infrastruktur di ketiga dusun, yaitu Dusun Cot Raya, Dusun Teungoh, dan Dusun Pala.

Implementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat yang memengaruhi kelancaran pembangunan infrastruktur. Faktor pertama adalah terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam penyusunan administrasi

laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Hal ini seringkali menjadi penyebab keterlambatan pencairan tahap berikutnya, sehingga berdampak pada mundurnya jadwal pembangunan.

Faktor kedua adalah fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Tuha Peut Gampong yang belum optimal. Meskipun lembaga ini memiliki mandat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi, masih terdapat keterbatasan kemampuan teknis dalam memahami rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pelaksanaan proyek fisik di lapangan. Akibatnya, pengawasan sering bersifat administratif saja, belum menyentuh aspek teknis.

Selain faktor internal aparatur dan pengawasan, partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan sebenarnya sudah berjalan melalui musyawarah desa, tetapi pada tahap pelaksanaan di beberapa dusun, keikutsertaan warga dalam gotong royong dan pemantauan masih rendah. Ketimpangan ini berdampak pada kecepatan dan kualitas pembangunan.

Faktor eksternal berupa kondisi geografis Gampong Pulo Sejahtera juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa dusun memiliki lahan kebun berbukit dan akses jalan yang sulit dilalui alat berat, terutama pada musim hujan. Kondisi ini menghambat distribusi material bangunan dan pengerjaan proyek fisik secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan pembahasan mendalam di lapangan, faktor-faktor penghambat pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Gampong Pulo Sejahtera dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Keterlambatan Administrasi: Pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa sering terlambat karena kelengkapan dokumen dan bukti fisik belum selesai tepat waktu.
2. Kapasitas Aparatur Terbatas: Aparatur desa masih terbatas kemampuan teknisnya dalam input data keuangan dan pelaporan realisasi anggaran.
3. Kurangnya Update Informasi: Papan informasi Dana Desa tidak selalu diperbarui secara rutin, sehingga masyarakat tidak mendapat informasi progres terkini.
4. Pengawasan Internal Belum Optimal: Peran Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut) dan tokoh masyarakat masih terbatas karena kurangnya pemahaman teknis anggaran.
5. Partisipasi Masyarakat Bervariasi: Tidak semua warga di ketiga dusun aktif hadir dalam rapat evaluasi atau ikut mengawasi jalannya proyek.

Selain faktor penghambat di atas, peneliti juga mengidentifikasi beberapa tantangan di lapangan yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kondisi Geografis Desa: Lokasi Dusun Cot Raya dan Pala yang berada di dataran tinggi dan area kebun menyebabkan kesulitan distribusi material saat musim hujan.
2. Faktor Cuaca: Hujan deras di musim tanam menghambat pengerjaan proyek fisik seperti pengecoran jalan dusun dan pembangunan irigasi.
3. Tenaga Kerja Terampil Terbatas: Tidak semua warga memiliki keterampilan teknis untuk pekerjaan fisik (pengecoran, pemasangan talud) sehingga beberapa pekerja didatangkan dari luar desa.
4. Koordinasi Lintas Pihak: Kadang terjadi perbedaan pemahaman antara aparatur desa, pendamping, Tuha Peut Gampong, dan masyarakat terkait skala prioritas proyek.
5. Kontrol Sosial yang Lemah: Belum terbentuk tim pengawas independen di setiap dusun sehingga kontrol sosial berjalan seadanya dan belum menyeluruh.
6. Keseluruhan faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis pembangunan, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia, perbaikan tata kelola pengawasan, dan pemberdayaan partisipasi masyarakat di semua dusun

Strategi Optimalisasi

Pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera telah diupayakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa diberikan kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa demi mendukung pembangunan desa berkelanjutan. Namun, temuan

penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang berpotensi mengurangi efektivitas pemanfaatan Dana Desa, terutama pada aspek pembangunan infrastruktur di tiga dusun: Cot Raya, Teungoh, dan Pala.

Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar Dana Desa tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini tidak dapat dilepaskan dari peran aktor kebijakan, seperti aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut Gampong), pendamping desa, serta masyarakat sebagai subjek pembangunan. Nugroho (2021: 152) menegaskan bahwa optimalisasi kebijakan publik pada level desa menuntut adanya sinergi lintas aktor melalui musyawarah, transparansi, akuntabilitas, serta pemberdayaan masyarakat secara aktif.

Berdasarkan berbagai hambatan yang ditemukan, diperlukan strategi optimalisasi agar kebijakan pemanfaatan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan. Strategi pertama adalah peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen administrasi, pelaporan keuangan, dan penggunaan aplikasi keuangan desa secara rutin.

Berdasarkan hasil identifikasi berbagai kendala implementasi, diperlukan sebuah kerangka strategi komprehensif untuk mengoptimalkan kebijakan pemanfaatan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera, dengan tujuan utama untuk mencapai efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan. Kerangka strategi ini dimulai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur desa melalui program pelatihan sistematis dalam manajemen administrasi, akuntabilitas pelaporan keuangan, dan penguasaan teknologi informasi berbasis aplikasi keuangan desa. Selanjutnya, strategi ini menekankan pada penguatan fungsi pengawasan lembaga Tuha Peut melalui pembekalan teknis, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan verifikasi dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan fisik proyek secara lebih substantif. Untuk menjamin akuntabilitas publik, mekanisme transparansi fiskal perlu direformasi dengan memodernisasi sarana informasi publik di tingkat gampong dan dusun, memastikan aksesibilitas data mengenai pagu anggaran, jadwal, dan progres proyek bagi seluruh warga. Dalam upaya mendifusikan pengawasan partisipatif hingga ke tingkat mikro, perlu didorong pembentukan tim pengawas dusun yang melibatkan tokoh masyarakat untuk berfungsi sebagai perpanjangan tangan Tuha Peut dan katalisator partisipasi warga. Terakhir, pemberdayaan sumber daya manusia lokal melalui transfer teknologi dan pelatihan teknis menjadi krusial untuk menggeser peran masyarakat dari sekadar penerima manfaat (beneficiaries) menjadi agen pembangunan (development agents). Secara holistik, integrasi strategi-strategi ini diharapkan mampu menghasilkan model implementasi Dana Desa yang adaptif terhadap konteks lokal, responsif terhadap dinamika sosial, dan pada akhirnya berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera secara umum telah mengacu pada mekanisme Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Pemerintah desa menyusun perencanaan melalui musyawarah desa dengan melibatkan Tuha Peut Gampong dan masyarakat. Fokus penggunaan Dana Desa diarahkan pada pembangunan infrastruktur jalan kebun, perbaikan jalan dusun, serta saluran irigasi di lahan sawah masyarakat. Namun, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan kemampuan aparatur dalam mengelola administrasi keuangan sering kali menyebabkan keterlambatan pelaporan, sehingga pencairan tahap berikutnya terhambat. Selain itu, fungsi pengawasan Tuha Peut Gampong masih terbatas pada aspek formal dan administratif, belum menyentuh pengawasan teknis di lapangan.

Partisipasi masyarakat juga belum merata di seluruh dusun. Dusun Teungoh relatif aktif mendukung pembangunan, sedangkan Dusun Cot Raya dan Pala menunjukkan keterlibatan warga yang masih minim. Hambatan geografis berupa lokasi kebun perbukitan dan kondisi jalan yang rusak di musim hujan juga mempengaruhi kelancaran distribusi material proyek.

Upaya optimalisasi kebijakan Dana Desa dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur gampong dengan pelatihan administrasi dan teknis, penguatan peran Tuha Peut Gampong melalui pelatihan pengawasan, transparansi informasi melalui papan publik, dan

pemberdayaan tenaga kerja lokal melalui pelatihan keterampilan dasar pembangunan.

Hasil penelitian melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis data kualitatif menunjukkan bahwa pada prinsipnya implementasi kebijakan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 78 ayat (1) tentang tujuan pembangunan desa yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat.

Namun, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan di tingkat teknis belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip dan tujuan Undang-Undang tersebut. Temuan utama yang mendukung:

1. Aspek Administrasi Belum Tertib: Proses pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa masih sering terlambat karena keterbatasan kapasitas aparatur gampong dalam mengelola administrasi dan laporan keuangan. Hal ini berakibat pada terhambatnya pencairan tahap dana berikutnya, sehingga pelaksanaan fisik pembangunan infrastruktur tidak tepat waktu.
2. Keterbatasan Partisipasi Warga: Meskipun UU No. 6 Tahun 2014 menekankan partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua warga di Dusun Cot Raya, Teungoh, dan Pala aktif terlibat. Musyawarah evaluasi juga belum berjalan rutin di seluruh dusun.
3. Pengawasan Kurang Maksimal: Peran Tuha Peut Gampong sebagai lembaga pengawas belum berjalan optimal karena sebagian anggotanya masih kurang memahami teknis proyek, RAB, dan detail laporan fisik. Hal ini membuat fungsi kontrol sosial tidak efektif.
4. Transparansi Masih Lemah: Informasi publik melalui papan informasi dan media daring belum diperbaharui secara rutin. Warga di dusun tertentu masih kurang mendapat informasi mengenai jadwal, progres, dan realisasi pembangunan.
5. Kendala Teknis & Geografis: Kondisi medan kebun berbukit di Dusun Cot Raya dan Pala, ditambah cuaca hujan, menghambat distribusi material dan mobilisasi alat berat. Namun, tidak ada rencana mitigasi risiko cuaca yang memadai pada dokumen perencanaan.

Dengan mempertimbangkan temuan di atas, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera belum sepenuhnya memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Namun demikian, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi kapasitas aparatur, pengawasan, partisipasi masyarakat, maupun kondisi geografis desa.

Faktor utama yang menjadi hambatan adalah keterbatasan kemampuan administrasi aparatur dalam pengelolaan laporan keuangan, fungsi pengawasan Tuha Peut Gampong yang belum maksimal, serta ketimpangan partisipasi masyarakat antar dusun. Selain itu, kondisi medan kebun perbukitan dan cuaca juga mempengaruhi pelaksanaan proyek infrastruktur.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi optimalisasi diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan rutin. Penguatan fungsi pengawasan Tuha Peut Gampong harus dilakukan dengan menambah pemahaman teknis sehingga pengawasan tidak hanya administratif tetapi juga substantif.

Selain itu, transparansi pengelolaan Dana Desa harus diperbaiki melalui media informasi publik yang mudah diakses warga. Pemberdayaan tenaga kerja lokal juga menjadi langkah penting agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberi dampak ekonomi kepada masyarakat setempat.

Dengan demikian, diharapkan pemanfaatan Dana Desa di Gampong Pulo Sejahtera dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, serta menjadi contoh praktik tata kelola Dana Desa yang partisipatif dan sesuai tujuan Undang-Undang Nomor

06 Tahun 2014.

Saran yang dapat diajukan adalah perlunya peningkatan kapasitas aparatur dan Tuha Peut Gampong, penguatan transparansi melalui media informasi publik, pemberdayaan masyarakat agar partisipasi merata di semua dusun, serta perencanaan pembangunan yang adaptif dengan kondisi geografis Gampong Pulo Sejahtera.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2020. *Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2021. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2022. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifatullah, A., Gunawan, E., & Munandar, A. (2025). Efektivitas Penataan Tertib Administrasi Pemerintah Gampong Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Di Gampong Teubeng Dayah Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 4(1).
- Ayuningtyas, Dwi. 2020. *Kebijakan Publik dan Implementasi Program*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dye, Thomas R. 2020. *Understanding Public Policy*. Jakarta: Rajawali Pers (edisi terjemahan).
- Edwards III, George C. 2020. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris Herdiansyah. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Howlett, Michael dan Ramesh, M. 2020. *Studying Public Policy*. Oxford: Oxford University Press.
- Jarah, I., & Zulfikar, Z. (2023). Kinerja Keuchik Gampong Raya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Dalam Menjalankan Fungsi Dan Peranannya Terhadap Pembangunan. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 2(1).
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2022. *Pedoman Umum Dana Desa 2022*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Kuncoro, Mudrajad. 2021. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, Lexy J. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulkifan, M. (2024). Upaya Pemerintah Pidie Dalam Meningkatkan Produksi Garam Di Gampong Ceubrek Kabupaten Pidie. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 3(2).
- Nugroho, Riant. 2021. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- O'Toole, Laurence J. 2020. *Implementation Theory and Practice*. London: Routledge.
- Putra, Arif. 2021. *Kebijakan Dana Desa: Teori dan Praktik*. Malang: UB Press.
- Putri, A. M., Zulfikar, Z., & Rozaili, R. (2024). Penghasilan Tetap Perangkat Gampong Belum Layak Dibanding Tugas dan Pekerjaannya (Studi Kasus di Gampong Keramat Luar Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie). *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 3(1).
- Sachs, Jeffrey D. 2021. *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, Asep. 2022. *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2020. *Economic Development*. London: Pearson Education.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Van Meter, Donald L. dan Van Horn, Carl E. 2021. *Policy Implementation*. California: Sage

Publications.

Winarno, Budi. 2021. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS.

Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Marjani, N. (2023). Efektivitas Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 246-256.